



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 236 TAHUN 2023
TENTANG
KOMPETENSI TEKNIS TAMBAHAN PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi, dan mempercepat tujuan strategis nasional di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, diperlukan pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
- b. bahwa dalam melaksanakan seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, diperlukan kompetensi teknis tambahan yang berkaitan dengan bidang teknis jabatan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional, panitia seleksi dapat mengusulkan seleksi tes kompetensi teknis tambahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Kompetensi Teknis Tambahan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia ...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);
 3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 65);
 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);
 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 536);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 725);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK TENTANG KOMPETENSI TEKNIS TAMBAHAN
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN ...



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK TAHUN ANGGARAN 2023.

- KESATU : Menetapkan Kompetensi Teknis Tambahan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kompetensi Teknis Tambahan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan untuk menyelenggarakan seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Kemen PPPA.
- KETIGA : Kompetensi Teknis Tambahan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA terdiri atas:
- a. jenis seleksi kompetensi teknis tambahan;
 - b. pokok substansi yang dinilai dan kriteria penilaiannya;
 - c. kompetensi penguji/lembaga penguji;
 - d. bobot penilaian;
 - e. sifat tes;
 - f. formulir atau aplikasi resmi dalam seleksi kompetensi teknis tambahan;
 - g. nilai ambang batas; dan
 - h. berita acara hasil penilaian seleksi kompetensi teknis tambahan.
- KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 324 Tahun 2022 tentang Kompetensi Teknis Tambahan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA ...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kemen PPPA Tahun Anggaran 2023 selesai.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2023

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU



Salinan sesuai dengan aslinya

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Biro Hukum dan Humas

Margareth Robin K



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 236 TAHUN 2023
TENTANG
KOMPETENSI TEKNIS TAMBAHAN PENGADAAN
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2023

**KOMPETENSI TEKNIS TAMBAHAN PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

A. JENIS SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS TAMBAHAN

Jenis seleksi kompetensi tambahan yang digunakan yaitu:

1. **Ujian Praktik**
Untuk melihat keterampilan dan keahlian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada bidang tertentu yang berkaitan dengan bidang pekerjaan yang dilamar.
2. **Wawancara**
Untuk memperoleh informasi secara langsung terkait keterampilan dan keahlian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada bidang tertentu yang berkaitan dengan bidang pekerjaan yang dilamar.

B. POKOK SUBSTANSI YANG DINILAI DAN KRITERIA PENILAIAN

1. **Pokok Substansi**
Dalam ujian praktik, pokok substansi yang terkandung dalam seleksi kompetensi teknis tambahan disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja. Pokok substansi yang dinilai pada setiap jenis tes yaitu:

Tabel 1. Pokok Substansi yang Dinilai pada Setiap Jenis Tes

NO	JABATAN	TES PRAKTIK KERJA	WAWANCARA
1.	Ahli Madya - Pekerja Sosial	Penyusunan analisis kasus dan asesmen awal	Ada



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO	JABATAN	TES PRAKTIK KERJA	WAWANCARA
2.	Ahli Muda - Arsiparis	Tidak Ada	Ada
3.	Ahli Muda - Pranata Hubungan Masyarakat	a. Menyusun Infografis b. Membuat <i>Press Release</i> c. Teknik Foto dan Vidio	Ada
4.	Ahli Pertama - Analis Hukum	Penyusunan analisa kasus, hanya untuk unit kerja penempatan Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan dan Asisten Deputi Pelayanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Ada
5.	Ahli Pertama - Analis Kebijakan	a. Penyusunan Rencana Kerja Analis Kebijakan dalam Organisasi, untuk unit kerja penempatan Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender dan Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan b. Penyusunan Analisis Kasus dan Tulisan terkait Rekomendasi Kebijakan, untuk unit kerja penempatan	Ada



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO	JABATAN	TES PRAKTIK KERJA	WAWANCARA
		Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia	
6.	Ahli Pertama - Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	Tidak Ada	Ada
7.	Ahli Pertama - Arsiparis	Tidak Ada	Ada
8.	Ahli Pertama - Pekerja Sosial	Penyusunan Analisa Kasus dan Asesmen Awal	Ada
9.	Ahli Pertama - Perencana	Tidak Ada	Ada
10.	Ahli Pertama - Pranata Komputer	a. <i>Programming;</i> <i>Network &</i> <i>Server; IT</i> <i>Support,</i> untuk unit kerja penempatan Biro Data dan Informasi b. Mendemokan aplikasi yang pernah dibuat secara individu: untuk unit kerja penempatan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia	Ada
11.	Ahli Pertama - Statistisi	a. Pengolahan data dengan membuat tabulasi, grafik, infografis, atau bentuk penyajian data lainya yang menarik dan sesuai kaidah statistik dengan menggunakan Microsoft Excel dan minimal sah satu aplikasi statistik (SPSS/STATA/R)	Ada



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO	JABATAN	TES PRAKTIK KERJA	WAWANCARA
		b. Melakukan Analisis sederhana	
12.	Ahli Pertama - Apoteker	Tidak Ada	Ada
13.	Ahli Pertama - Dokter	Tidak Ada	Ada
14.	Ahli Pertama - Psikolog Klinis	Praktik Konseling dan Wawancara	Ada
15.	Mahir - Arsiparis	Tidak Ada	Ada
16.	Mahir - Pranata Komputer	<i>Programming; Network & Server; IT Support</i>	Ada
17.	Penyelia - Arsiparis	Tidak Ada	Ada
18.	Penyelia - Pranata Komputer	<i>Programming; Network & Server; IT Support</i>	Ada
19.	Terampil - Arsiparis	Tidak Ada	Ada
20.	Terampil - Pranata Komputer	<i>Programming; Network & Server; IT Support</i>	Ada
21.	Terampil - Terapis Gigi dan Mulut	Tidak Ada	Ada

2. Kriteria Penilaian

Soal ujian praktik memiliki kriteria penilaian yang lengkap dan detail guna meminimalisir pemberian nilai secara subjektif. Penilai, unsur penilaian, dan kriteria penilaian untuk jabatan fungsional:

- a. Ahli Madya - Pekerja Sosial;
 - b. Ahli Muda - Pranata Hubungan Masyarakat;
 - c. Ahli Pertama - Pekerja Sosial;
 - d. Ahli Pertama - Analisis Kebijakan;
 - e. Ahli Pertama - Psikolog Klinis,;
 - f. Ahli Pertama - Analisis Hukum;
 - g. Ahli Pertama - Pranata Komputer;
 - h. Ahli Pertama - Statistisi;
 - i. Mahir - Pranata Komputer;
 - j. Penyelia - Pranata Komputer; dan
 - k. Terampil - Pranata Komputer,
- sebagai berikut:



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Tabel 2. Jabatan Fungsional Ahli Madya - Pekerja Sosial

UNIT KERJA PENILAI:	
1. Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia	
2. Instansi Pembina	

UNSUR PENILAIAN	KRITERIA PENILAIAN
Penyusunan analisis kasus dan assesment awal	a. Mampu menyusun kronologis secara jelas dan informatif b. Mampu memberikan analisis berkaitan dengan assesmen awal dan layanan dasar bagi korban kekerasan c. Memiliki pengetahuan dan mampu mengaplikasikan manajemen kasus d. Memiliki keterampilan dalam melakukan pendampingan berperspektif korban

Tabel 3. Jabatan Fungsional Ahli Muda - Pranata Hubungan Masyarakat

UNIT KERJA PENILAI:	
1. Biro Hubungan dan Masyarakat	
2. Pakar	

UNSUR PENILAIAN	KRITERIA PENILAIAN
1. Penyusunan infografis	a. Kemampuan menyusun infografis
2. Membuat <i>press release</i>	b. Kemampuan menyusun <i>press release</i>
3. Teknik foto dan video	c. Kemampuan pengambilan foto dan video serta <i>editing</i>

Tabel 4. Jabatan Fungsional Ahli Pertama - Pekerja Sosial

UNIT KERJA PENILAI:	
1. Asisten Deputy Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	
2. Asisten Deputy Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan	
3. Instansi Pembina untuk Unit Kerja Asisten Deputy Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Korban Kekerasan	



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

UNSUR PENILAIAN	KRITERIA PENILAIAN
Penyusunan analisa kasus dan asesmen awal	a. Mampu menyusun kronologis secara jelas dan informatif b. Mampu memberikan analisis berkaitan asesmen awal dan layanan dasar bagi korban kekerasan c. Memiliki pengetahuan dan mampu mengaplikasikan manajemen kasus d. Memiliki keterampilan dalam melakukan pendampingan berperspektif korban

Tabel 5. Jabatan Fungsional Ahli Pertama - Analisis Kebijakan

UNIT KERJA PENILAI:

1. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender
2. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan

UNSUR PENILAIAN	KRITERIA PENILAIAN
Penyusunan Rencana Kerja Analisis Kebijakan Dalam Organisasi	a. Memiliki pengetahuan tentang substansi kebijakan b. Memiliki kemampuan menulis dan menyusun saran kebijakan

Tabel 6. Jabatan Fungsional Ahli Pertama - Analisis Kebijakan

UNIT KERJA PENILAI:

Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia

UNSUR PENILAIAN	KRITERIA PENILAIAN
Penyusunan Analisis Kasus dan Tulisan terkait Rekomendasi Kebijakan	a. Memiliki pengetahuan tentang substansi kebijakan b. Memiliki kemampuan menulis dan menyusun saran kebijakan c. dinamika dan konteks kebijakan publik di Indonesia melalui konsepsi analisis kebijakan, manfaat analisis kebijakan, teknik



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

	analisis kebijakan, saran kebijakan dan pengambilan keputusan dan praktek teknik analisis kebijakan
--	---

Tabel 7. Jabatan Fungsional Ahli Pertama - Psikolog Klinis

UNIT KERJA PENILAI:

Asisten Deputi Pelayanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus

UNSUR PENILAIAN	KRITERIA PENILAIAN
Praktik konseling dan wawancara	Semakin banyak indikator yang termuat maka nilainya semakin tinggi. Indikator yang dinilai: A. Perhatian (<i>attending</i>), meliputi: 1. menunjukkan empati terhadap kebutuhan konseli 2. mengomunikasikan rasa menghormati konseli 3. menyampaikan kata-kata penerimaan ketika konseli datang 4. mengomunikasikan peran konselor dan konseli 5. menyampaikan tujuan konseling kepada konseli 6. menemukan kebutuhan-kebutuhan konseli secara konkret 7. penampilan gestur dan mimik, yaitu: a. mengatur posisi duduk b. mengatur jarak duduk c. melakukan kontak mata d. mengatur gerakan tangan dan kaki e. menyusun mimik 8. mengamati, yaitu: a. menunjukkan pemahaman terhadap gerakan tubuh konseli b. menunjukkan pemahaman terhadap



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

	<p>penampilan konseli</p> <ol style="list-style-type: none">c. menunjukkan pemahaman terhadap ekspresi wajah konselid. memperhatikan konseli saat mengungkapkan perasaane. memfokuskan pada nada suara pembicaraan konseli <p>9. mendengarkan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">a. memfokuskan perhatian pada pembicarab. memfokuskan pada ungkapan isi pembicaraan konselic. memperhatikan konseli saat mengungkapkan perasaand. memfokuskan pada nada suara pembicaraan konselie. memfokuskan pada pengulangan kata-kata konseli <p>B. <i>Responding</i>, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. merespons terhadap isi, yaitu:<ol style="list-style-type: none">a. merespons pernyataan konseli berdasar urutan kepentinganb. merespons pernyataan konseli berdasar kronologisc. merespons pernyataan konseli berdasar sebab akibatd. memfasilitasi konseli untuk mengeksplorasi isi pembicaraane. memfasilitasi konseli untuk mengeksplorasi konteks pembicaraan2. merespons perasaan, yaitu:
--	---



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

	<ul style="list-style-type: none">a. merespons perasaan konseli berdasar pikiran konselib. merespons perasaan konseli berdasar pengalaman konselic. merespons perasaan konseli dengan pernyataan yang tepatd. merespons perasaan konseli pada saat yang tepate. merespons perasaan sesuai dengan karakteristik <p>3. merespons makna, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">a. merespons makna pikiran konselib. merespons makna perasaan konselic. merespons makna dengan pernyataan yang tepatd. merespons makna pada saat yang tepate. merespons makna sesuai dengan karakteristik konseli <p>C. Memersonalisasikan Masalah dan Tujuan (<i>Personalizing</i>), meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. memersonalisasikan makna pengalaman konselib. memersonalisasikan masalah yang dialami konselic. memersonalisasikan perasaan yang dialami konselid. memersonalisasikan tujuan yang diinginkan konselie. memersonalisasikan kekurangan konseli <p>D. Mengisi Kegiatan Konseli (<i>Initiating</i>), meliputi:</p>
--	--



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

	<ol style="list-style-type: none">a. merumuskan kegiatan atau langkah-langkah yang akan dilakukan konselib. mengembangkan langkah-langkah yang akan dilakukan konselic. menetapkan waktu untuk memulai melakukan kegiatan awald. bersama-sama dengan konseli menetapkan waktu pertemuan untuk memonitor langkah-langkah yang akan dilakukan konselie. memberikan penguatan terhadap konseli untuk melakukan rencana kegiatannya
--	---

Tabel 8. Jabatan Fungsional Ahli Pertama – Analisis Hukum

UNIT KERJA PENILAI:

1. Asisten Deputi Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan
2. Asisten Deputi Pelayanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus
3. Instansi Pembina

UNSUR PENILAIAN	KRITERIA PENILAIAN
Penyusunan analisa kasus	<ol style="list-style-type: none">a. Mampu menyusun kronologi secara jelas dan informatifb. Mampu menjabarkan posisi kasus berdasar peraturan perundang-undangan yang berlakuc. Mampu memberikan analisa hukum terhadap kasusd. Mampu memberikan rekomendasi tindak lanjut terkait langkah hukum yang dapat ditempuh



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Tabel 9. Jabatan Fungsional Ahli Pertama - Pranata Komputer, Mahir - Pranata Komputer, Penyelia - Pranata Komputer, dan Terampil - Pranata Komputer

UNIT KERJA PENILAI:
1. Biro Data dan Informasi 2. Instansi Pembina

UNSUR PENILAIAN	KRITERIA PENILAIAN
<i>Programming; Network & Server; IT Support</i>	a. Kemampuan pemrograman dasar b. Kemampuan membuat jaringan dasar dan server c. Kemampuan dasar membuat <i>video conference</i> dan IT <i>helpdesk</i>

Tabel 10. Jabatan Fungsional Ahli Pertama - Pranata Komputer

UNIT KERJA PENILAI:
1. Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia 2. Instansi Pembina

UNSUR PENILAIAN	KRITERIA PENILAIAN
Demo aplikasi yang pernah dibuat secara individu	a. Mampu mengoperasikan perangkat-perangkat teknologi informasi b. Mengetahui prinsip dasar metode pemeliharaan jaringan komputer c. Mampu memberikan usulan perangkat teknologi informasi yang diperlukan d. Memahami prosedur dan tata cara pengelolaan operasi perangkat keras dan perangkat lunak



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Tabel 11. Jabatan Fungsional Ahli Pertama - Statistisi

UNIT KERJA PENILAI:
1. Biro Data dan Informasi
2. Instansi Pembina

UNSUR PENILAIAN	KRITERIA PENILAIAN
1. Melakukan pengolahan data dengan membuat tabulasi, grafik, infografis, atau bentuk penyajian data lainnya yang menarik dan sesuai kaidah statistik menggunakan Microsoft Excel dan minimal salah satu aplikasi statistik (SPSS/Stata/R); dan	a. Tingkat penguasaan Microsoft Excel dan aplikasi statistik minimal level <i>intermediate</i> ;
2. Melakukan analisis deskriptif	b. Kecepatan dan ketepatan menyelesaikan pengolahan data hingga penyajian

C. KOMPETENSI PENGUJI ATAU LEMBAGA PENGUJI

1. Hasil ujian wawancara dan hasil ujian praktik selanjutnya akan dinilai oleh tim ahli dari internal Kemen PPPA dan pakar sesuai dengan bidang ujian masing-masing.
2. Kriteria penilai bagi masing-masing formasi yaitu minimal pejabat fungsional ahli muda atau pakar yang membidangi jabatan yang diujikan.
3. Jumlah penilai dalam penilaian hasil ujian praktik yaitu 1:10 jumlah peserta, dimana 1 (satu) penilai menilai 10 (sepuluh) peserta.

D. BOBOT PENILAIAN

Bobot penilaian dalam ujian praktik adalah sebesar 20% (dua puluh persen).

E. SIFAT TES

Hasil penilaian ujian praktik sifatnya tidak menggururkan. Nilai ujian praktik akan diakumulasikan dengan nilai *Computer Assisted Test* (CAT) untuk memperoleh nilai akhir dari keseluruhan jenis ujian.



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

F. FORMULIR ATAU APLIKASI RESMI DALAM SELEKSI KOMPETENSI
TEKNIS TAMBAHAN

Formulir atau aplikasi resmi yang digunakan dalam seleksi kompetensi teknis tambahan yaitu *Microsoft Office* dan *Web Browser* bagi formasi jabatan fungsional:

1. Ahli Madya - Pekerja Sosial;
2. Ahli Muda - Pranata Hubungan Masyarakat;
3. Ahli Pertama - Pekerja Sosial;
4. Ahli Pertama - Analis Kebijakan;
5. Ahli Pertama - Psikolog Klinis;
6. Ahli Pertama - Analis Hukum;
7. Ahli Pertama - Pranata Komputer;
8. Ahli Pertama - Statistisi;
9. Mahir - Pranata Komputer;
10. Penyetia - Pranata Komputer; dan
11. Terampil - Pranata Komputer.

G. NILAI AMBANG BATAS

Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja memiliki persyaratan nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis untuk semua formasi. Nilai ambang batas tertera sebagaimana tercantum sebagai berikut:

Tabel 13. Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Teknis

JABATAN	TES	BOBOT	KETERANGAN
1. Ahli Madya - Pekerja Sosial	Seleksi kompetensi menggunakan	60%	-
2. Ahli Muda - Pranata Hubungan Masyarakat	<i>Computer Assisted Test (CAT)</i>		
3. Ahli Pertama - Pekerja Sosial	Praktik Kerja	20%	Tidak menggugurkan
4. Ahli Pertama - Analis Kebijakan	Wawancara	20%	Tidak menggugurkan
5. Ahli Pertama - Psikolog Klinis			
6. Ahli Pertama - Analis			



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

JABATAN	TES	BOBOT	KETERANGAN
Hukum			
7. Ahli Pertama - Pranata Komputer			
8. Ahli Pertama - Statistisi			
9. Mahir - Pranata Komputer			
10. Penyelia - Pranata Komputer			
11. Terampil - Pranata Komputer			
1. Ahli Muda - Arsiparis	Seleksi kompetensi menggunakan <i>Computer Assisted Test (CAT)</i>	60%	-
2. Ahli Pertama - Hukum			
3. Ahli Pertama - Analis			
Sumber Daya Manusia Aparatur	Wawancara	40%	Tidak menggugurkan
4. Ahli Pertama - Arsiparis			
5. Ahli Pertama - Perencana			
6. Ahli Pertama - Apoteker			
7. Ahli Pertama - Dokter			
8. Mahir - Arsiparis			
9. Penyelia - Arsiparis			
10. Terampil - Arsiparis			
11. Terampil - Terapis Gigi dan Mulut			



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

**H. BERITA ACARA HASIL PENILAIAN SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS
TAMBAHAN**

Hasil penilaian seleksi kompetensi teknis tambahan yang telah dinilai oleh tim penilai akan dituangkan dalam Berita Hasil Penilaian Ujian Praktik Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sesuai dengan formasi yang dinilai. Format Berita Acara yaitu sebagai berikut:

KOP KEMEN PPPA									
BERITA ACARA HASIL PENILAIAN UJIAN PRAKTIK PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA FORMASI TAHUN 2023 NOMOR:									
<p>Pada hari ini ..., tanggal ..., bulan ..., tahun ... telah dilaksanakan ujian praktik dalam kegiatan Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Tahun 2023 terhadap ... Peserta. Selanjutnya Tim Penguji telah melakukan penilaian dan menetapkan nilai hasil ujian praktik bagi formasi ... sebagaimana rekapitulasi terlampir.</p> <p>Demikian Berita Acara ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p style="text-align: center;">MENYETUJUI, TIM PENILAI SELEKSI KOMPETENSI TAMBAHAN FORMASI TAHUN 2023 DI LINGKUP KEMEN PPPA</p> <p>Tim Penilai Formasi ...</p> <table><tr><td>1. (nama penilai)</td><td>.....</td><td>(tanda tangan penilai)</td></tr><tr><td>2. (nama penilai)</td><td>.....</td><td>(tanda tangan penilai)</td></tr><tr><td>3. (nama penilai)</td><td>.....</td><td>(tanda tangan penilai)</td></tr></table>	1. (nama penilai)	(tanda tangan penilai)	2. (nama penilai)	(tanda tangan penilai)	3. (nama penilai)	(tanda tangan penilai)
1. (nama penilai)	(tanda tangan penilai)							
2. (nama penilai)	(tanda tangan penilai)							
3. (nama penilai)	(tanda tangan penilai)							

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU